

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“MINAT PEDAGANG PASAR DUPA TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DEWAN MASJID
INDONESIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU”**

LAPORAN AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program DIII Perbankan Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SHAVIRA ISNAINI
NIM : 01820621459

**PROGRAM STUDI DIII
PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H / 2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir ini dengan judul “ **Minat Pedagang Pasar Dupa Terhadap Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Shavira Isnaini
 NIM : 01820621459
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pembimbing Laporan Akhir

Darnilawati, SE, M.Si
 NIP.19790420 200710 2 006

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **Minat Pedagang Pasar Dupa Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Shavira Isnaini
 NIM : 01820621459
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 26 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Media : Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Huku, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
 Dr. Jenita, SE,MM
 Sekretaris
 Zulfahmi, MH
 Penguji I
 Muhammad Nurwahid, MA
 Penguji II
 Haniah Lubis, ME.Sy

Mengatahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shavira Isnaini
 NIM : 01820621459

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir yang berjudul: **Minat Pedagang Pasar Dupa Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewab Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam Laporan Akhir. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata Laporan Akhir ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Shavira Isnaini

NIM. 01820621459



ABSTRAK

Shavira Isnaini (2021): Minat Pedagang Pasar Dupa Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru.

BMT DMI Kota Pekanbaru membantu masyarakat untuk melangsungkan usahanya dengan memberikan usaha modal dalam bentuk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah produk yang banyak diminati oleh pedagang pasar Dupa Pekanbaru. Minat nasabah terhadap pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor produk, promosi, pelayanan, fasilitas pelayanan, kebutuhan, referensi, kemudahan dan faktor keyakinan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana minat pedagang pasar Dupa terhadap pembiayaan syariah dengan akad murabahah pada BMT DMI Kota Pekanbaru.

Penelitian ini berlokasi di Pasar Dupa Pekanbaru. Dengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh pedagang pasar Dupa Pekanbaru yang menjadi nasabah BMT DMI Kota Pekanbaru sebanyak 80 nasabah, dengan teknik purposive sampel maka diperoleh 20 nasabah yang aktif menggunakan pembiayaan Murabahah di BMT DMI Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data melalui angket dengan diambil menggunakan metode Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat pedagang pasar Dupa Pekanbaru terhadap pembiayaan syariah dengan akad Murabahah pada BMT DMI Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor produk, faktor promosi, faktor pelayanan, faktor fasilitas pelayanan, faktor kebutuhan, faktor referensi, faktor kemudahan, dan faktor keyakinan. Dari 8 faktor yang mempengaruhi minat nasabah, yang paling tinggi pengaruhnya adalah dari faktor pelayanan, faktor produk, dan faktor kemudahan, dimana karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan santun, serta jelas memberikan informasi, persyaratan produk yang ringan, sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, Produk merupakan yang diminati oleh pedagang Pasar Dupa, dimudahkan dengan penjemputan angsuran dan prosedur-prosedur, sehingga pedagang berminat untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT DMI Kota Pekanbaru.

Kata kunci : Minat Pedagang, Pembiayaan Murabahah, BMT



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik. Penulis menghaturkan shalawat serta salam kepada Nabi dan Rasul Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam*, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan umat-Nya, Insya Allah dan mudah-mudahan kita ada didalamnya.

Dengan izin dan rahmat Allah *Subhanahu wa ta'ala* penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul: **“MINAT PEDAGANG PASAR DUPA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU”**. Penulis menyusun laporan akhir ini untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Studi Diploma III (D-III) Perbankan Syariah di Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini bukan semata-mata penulis pribadi, namun juga karena bantuan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Hasral Pasaribu dan Ibunda Sulastri, Mami Herlina dan Papi Teguh, kedua adik kandung Shawitri Rahmadani dan Shafiq Shadidul Azmi, yang telah memberikan cinta

dan kasih sayang serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis, selalu memberikan semangat dukungan moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* selalu meberikan rahmat, hidayah, perlindungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi DIII Perbankan Syariah dan Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku Sekretaris program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Darnilawati, SE, M.Si selaku dosen pembimbing atas kesediaannya memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan akhir ini.
6. Ibu Nurhasanah, S.E., M.M selaku pembimbing akademik atas kesediaannya memberikan kemudahan untuk penulis.
7. Para Dosen Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebbaikannya mendapat balasan di sisi Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu menyelesaikan laporan akhir ini dengan berbagai referensi.
9. Bapak Zulbaidi, SE.Sy, ME. Sy selaku Pimpinan BMT DMI kota Pekanbaru yang telah memberikan izin tempat penelitian penulisan laporan akhir dan Bapak Muhammad Hanafi, SE sebagai wakil bidang marketing BMT DMI Kota Pekanbaru telah meluangkan waktu membantu menyebarkan angket penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan akhir ini.
10. Seluruh responden pedagang pasar Dupa Pekanbaru yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian laporan akhir ini.
11. Kepada rekan-rekan angkatan 2018 yang sudah memberikan banyak kenangan manis dan pahit, serta tawa selama menjalani perkuliahan, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.

Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan *alhamdulillah* atas Rahmat dan karunia serta Ridha Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Demikian ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan Ridha dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan laporan akhir ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya dapat lebih memperbaiki laporan akhir ini. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat dalam menambah


wawasan khususnya bagi umat manusia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai aktivitas kita berjuang di jalan-Nya serta menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang berbahagia dunia dan akhirat.

Pekanbaru, 8 Juli

2021

Penulis

Shavira Isnaini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Batasan Masalah 5
	C. Rumusan Masalah 5
	D. Tujuan Penelitian 5
	E. Manfaat Penelitian 5
	F. Metode Penelitian 6
	G. Sistematika Penulisan 9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Minat 11
	1. Pengertian Minat 11
	2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat ... 12
	3. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk pembiayaan 13
	4. Jenis-jenis minat 17
	B. Pedagang 19
	1. Pengertian Pedagang 19
	C. Pembiayaan 20
	1. Pengertian Pembiayaan 20
	D. Murabahah 23
	1. Pengertian Murabahah 23
	2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 24
	3. Rukun dan syarat Murabahah 25
	4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah 26
	5. Tujuan/Manfaat Pembiayaan Murabahah 31
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum BMT DMI Kota Pekanbaru	32
1. Sejarah BMT DMI Kota Pekanbaru	32
2. Visi dan Misi BMT DMI Kota Pekanbaru	33
3. Struktur Organisasi BMT DMI Kota Pekanbaru	34
4. Produk-produk dan kegiatan usaha BMT DMI Kota Pekanbaru	34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Minat Pedagang Pasar Dupa terhadap Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah pada BMT DMI Kota Pekanbaru	37
--	----

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Struktur	Organisasi	BMT	DMI	Kota
Pekanbaru.....	34				



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Tanggapan responden bahwa produk pembiayaan Murabahah sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan...38
Tabel IV.2	Tanggapan responden bahwa persyaratan pengajuan pembiayaan Murabahah sangat ringan.....38
Tabel IV.3	Tanggapan responden bahwa angsuran yang ditawarkan beragam dan tidak memberatkan.....39
Tabel IV.4	Tanggapan responden bahwa produk pembiayaan Murabahah merupakan yang diminati oleh pedagang pasar dupa.....40
Tabel IV.5	Tanggapan responden bahwa pembiayaan Murabahah memakai biaya administrasi yang tidak memberatkan....40
Tabel IV.6	Tanggapan responden terhadap promosi melalui iklan/brosur.....42
Tabel IV.7	Tanggapan responden terhadap promosi atau sosialisasi secara langsung oleh karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru.....42
Tabel IV.8	Tanggapan responden terhadap promosi melalui media <i>online</i>43
Tabel IV.9	Tanggapan responden terhadap pelayanan yang ramah oleh karyawan.....44
Tabel IV.10	Tanggapan responden terhadap pelayanan yang sopan dan santun oleh karyawan.....45
Tabel IV.11	Tanggapan responden terhadap pelayanan yang tanggap dan cepat oleh karyawan.....45
Tabel IV.12	Tanggapan responden bahwa karyawan yang jelas memberikan informasi dalam pelayanannya.....46
Tabel IV.13	Tanggapan responden terhadap pelayanan karyawan yang sesuai dengan keinginan responden.....47
Tabel IV.14	Tanggapan responden bahwa pelayanan karyawan yang merata/adil tidak membedakan status sosial.....47
Tabel IV.15	Tanggapan responden terhadap kantor BMT DMI Kota Pekanbaru yang bersih, rapi sehingga membuat nyaman..49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel IV.16	Tanggapan responden terhadap gedung kantor BMT DMI Kota Pekanbaru yang sangat menarik.....	49
Tabel IV.17	Tanggapan responden adanya kebutuhan mendesak.....	51
Tabel IV.18	Tanggapan responden karena alasan kebutuhan untuk modal usaha.....	51
Tabel IV.19	Tanggapan responden karena adanya kebutuhan yang sedang minim.....	52
Tabel IV.20	Tanggapan responden bahwa mengetahui produk pembiayaan dari rekan bisnis/teman/keluarga.....	53
Tabel IV.21	Tanggapan responden mengetahui produk pembiayaan dari karyawan yang sudah mereka kenal secara baik.....	54
Tabel IV.22	tanggapan responden mengetahui produk pembiayaan Murabahah dari kelompok referensi yang sudah pernah mengajukan dan mendapatkan dana.....	55
Tabel IV.23	Tanggapan responden mengetahui produk pembiayaan Murabahah dari anjuran-anjuran kelompok referensi lain.....	55
Tabel IV.24	Tanggapan responden karena dimudahkan dengan adanya sistem penjemputan uang/angsuran.....	57
Tabel IV.25	Tanggapan responden karena dimudahkan oleh lokasi yang strategis dekat dengan rumah atau tempat usaha.....	57
Tabel IV.26	Tanggapan responden karena dimudahkan oleh prosedur-prosedur untuk mendapatkan dana pembiayaan.....	58
Tabel IV.27	Tanggapan Responden bahwa yakin pembiayaan Murabahah sudah sesuai dengan syariat islam.....	59
Tabel IV.28	Tanggapan responden bahwa yakin produk pembiayaan murabahah terbebas dari bunga.....	60
Tabel IV.29	Tanggapan responden bahwa yakin dengan akad transaksi pembiayaan Murabahah.....	60
Tabel IV.30	Tanggapan responden yakin bahwa lembaga keuangan konvensional haram dan lembaga keuangan syariah merupakan pilihan tepat menghindari riba.....	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini banyak dijumpai lembaga keuangan syariah yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah. Lembaga keuangan syariah dalam perkembangannya saat ini semakin meningkat. Maraknya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya diberbagai tempat menunjukkan bahwa kegiatan finansial berbasis syariah telah turun dari tataran konsep ke tataran praktis. Lembaga keuangan syariah tersebut adalah *Baitul maal wat tamwil* (BMT). *Baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang dioperasikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (syariah)¹.

Sebagai lembaga keuangan BMT menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Sebagai lembaga bisnis, (BMT) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan non bank menjalankan tugas perantara keuangan, menghimpun dana melalui tabungan, kemudian disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkannya melalui penyaluran pembiayaan atau penyertaan modal. BMT adalah lembaga

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.491.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan syariah yang segala kegiatannya tunduk pada prinsip-prinsip dan hukum islam. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafahnya yaitu “dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi².

BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan dari bank syariah atau BPR syariah. Lembaga ini hadir untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa keuangan pada umumnya. Keberadaan BMT diharapkan tidak saja hanya memberikan jasa keuangan bagi masyarakat kecil melainkan juga turut andil dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. BMT didirikan juga memiliki peranan untuk melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir. Keberadaan BMT memudahkan masyarakat menengah kebawah dalam menyimpan atau meminjam uang untuk keperluan pribadi maupun pembiayaan. Keberadaannya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat kecil yang keterbatasan modal untuk usaha. Hal tersebut sangat membantu bagi pemilik usaha mikro salah satunya para pedagang di pasar tradisional Dupa

²Nur S. Buchari, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mashun, 2009), h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru dalam menambah modal untuk mengembangkan usahanya.³

BMT Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru merupakan suatu lembaga koperasi yang legal menangani jasa keuangan yang meliputi simpanan dan pembiayaan untuk usaha produktif kepada anggotanya dan nasabah/masyarakat umum terutama pedagang pasar Dupa Pekanbaru. BMT DMI ini kantor pusatnya berada di Jl. Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Salah satu produk jasa pembiayaan BMT DMI kota Pekanbaru adalah pembiayaan *Murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang telah disepakati⁴. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada *mudharib* sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Pembiayaan *Murabahah* mampu menjembatani para pengusaha dalam meningkatkan penghasilan dan perekonomian masyarakat kecil, misalnya. BMT DMI mampu membelikan atau membiayai anggota dalam bentuk uang maupun barang sesuai akad yang disepakati kedua belah pihak. Sejak awal pendirian BMT DMI pada

³ Amalia, E. dan Paramita M, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Pada Lkms Dan Lkm" dalam *jurnal syarikah*, volume 6., No. 1., (2020), h. 35-46.

⁴ Nurnasrina dan p. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Januari 2020 anggota dan nasabah sudah banyak yang mengajukan pembiayaan *Murabahah*.

Pembiaayaan *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati pedagang pasar tradisional Dupa. Pada dasarnya pedagang pasar tradisional Dupa akan memilih produk yang diinginkan jika produk tersebut telah memenuhi keinginan dan sesuai kepuasan yang akan didapat nantinya.

Minat adalah keterkaitan antara pribadi seseorang dengan hal yang disenangi, disukai dan diminati yang menjadi sumber motivasi dan terus diperhatikan. Perhatian terhadap suatu hal akan melahirkan minat dengan informasi dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga terjadinya perubahan sikap seseorang.⁵ Minat nasabah terhadap pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor produk, faktor promosi, faktor pelayanan, faktor fasilitas pelayanan, faktor kebutuhan, faktor referensi, dan faktor kemudahan.⁶

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap pembiayaan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **MINAT PEDAGANG PASAR DUPA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT**

⁵ Amalia, E. dan Paramita, *op.cit.*, h. 35-46.

⁶ A., Muslimin, Ambariyani, dan Roro, "Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Usaha Mikro" dalam *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Volume 6., No. 2., (2018) h. 1-25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini agar berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Dalam hal ini peneliti hanya lebih fokus pada minat pedagang pasar Dupa terhadap pembiayaan murabahah pada BMT DMI Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana minat pedagang pasar Dupa terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

Untuk mengetahui minat pedagang pasar Dupa terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan pembiayaan *Murabahah* Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bagi Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru

Dapat memperkenalkan secara luas kepada masyarakat tentang produk Pembiayaan *Murabahah* , agar produk tersebut diminati masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan informasi dalam dunia perbankan dalam membentuk jaringan antara lembaga keuangan dan Akademik.

Menambah referensi perpustakaan kampus bagi mahasiswa yang akan menulis tugas akhir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian kualitatif, suatu data yang dapat diungkapkan kedalam bentuk kalimat yang terdapat beberapa uraian-uraian. Dalam metode penelitian kualitatif penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, penelitian diarahkan untuk memahami makna, menemukan hipotesis, dan mengkonstruksi fenomena⁷. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pembagian angket yang akan penulis bagikan kepada pedagang Pasar Dupa kota Pekanbaru, sebagai nasabah

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h. 423.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT DMI kota Pekanbaru yang sudah pernah atau sedang menggunakan produk pembiayaan murabahah.

2. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah di Pasar Dupa Jl. Sudirman, kota Pekanbaru. Karena lokasi ini terdapat banyak pedagang atau nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan BMT DMI kota Pekanbaru.

3. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pedagang Pasar Dupa kota Pekanbaru.

b. Objek penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah minat pedagang Pasar Dupa terhadap pembiayaan syariah dengan akad *Murabahah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akandijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti⁸. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa populasi yaitu semua jumlah individu

⁸*Ibid*, hlm 136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi sasaran penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 nasabah yang aktif menggunakan pembiayaan *Murabahah*

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁹.Maka peneliti menggunakan teknik Total sampling.Diambil sampel nasabah yang aktif menggunakan pembiayaan *Murabahah* di BMT DMI Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 20 nasabah.

5. Jenis dan sumber data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu :

a. Data primer

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil kuisisioner atau angket dengan pedagang Pasar Dupa kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian.

6. Teknik analisa data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

⁹*Ibid*, hlm 137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kusioner/Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yaitu dengan cara membagikan kusioner/angket kepada pedagang pasar Dupa kota Pekanbaru. Jenis angket yang dipakai pada penelitian ini adalah angket tertutup.

7. Metode penulisan

a. Metode deduktif

yaitu mengumpulkan persoalan-persoalan secara umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

b. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan menguraikan data-data yang diperoleh dilapangan penelitian, selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk dijadikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,,Sistematika Penulisan dan Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini membahas tinjauan teori yang meliputi tentang minat pedagang pasar dupa terhadap pembiayaan murabahah.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang minat pedagang Pasar Dupa pembiayaan *Murabahah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian tentang minat pedagang pasar dupa terhadap pembiayaan syariah dengan akad murabahah pada BMT DMI Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Minat

1. Pengertian Minat

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan suatu rasa ketertarikan kepada suatu hal-hal aktivitas, tanpa ada orang lain yang menyuruh. Minat pada hakikatnya yaitu suatu penerimaan akan hubungan-hubungan antara diri sendiri dengan seseorang diluar dari diri sendiri semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.¹⁰

Minat itu dapat diekspresikan dengan melalui pernyataan yang telah menunjukkan bahwa diri lebih menyukai sesuatu hal dari pada hal-hal yang lainnya, dapat juga dimanifestasikan dengan melalui partisipasi kedalam suatu aktivitas. Minat itu tidak dibawa sejak kita lahir, yaitu diperoleh kemudian hari.

Dapat dikatakan bahwa minat dalam diri individu sangat penting artinya bagi kesuksesan yang akan dicapai. Individu yang mempunyai minat terhadap suatu objek atau aktivitas berarti ia telah menetapkan tujuan yang berguna bagi dirinya sehingga ia akan cenderung untuk menyukainya. Dari sana kemudian, segala tingkah

¹⁰A., Muslimin, Ambariyani, dan Roro, "Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro" dalam *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Volume 6., No. 2., (2018), h. 1-25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakunya menjadi terarah dengan baik dan tujuan pun akan tercapai. Ada pula yang berpendapat bahwa minat merupakan suatu asas dalam komunikasi yang menyangkut soal bagaimana minat dan penerimaan seseorang penerima berita terhadap sesuatu berita dalam komunikasi. Minat dan penerimaan ini merupakan asas penting untuk mewujudkan komunikasi yang efektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya Minat

Faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Faktor dorongan dari dalam, yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Dorongan ini merupakan dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Misalnya dorongan untuk makan menimbulkan minat untuk mencari makan.
- b. Faktor motif sosial, yakni minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat untuk memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman. Minat ini merupakan semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Misalnya minat pada studi karena ingin mendapatkan penghargaan dari ortunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Faktor emosional, yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Misalnya, keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan dapat meningkatkan minat, sedangkan kegagalan dapat menghilangkan minat seseorang. Minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor ini selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan obyek minatnya. Kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas tersebut menimbulkan perasaan suka atau puas, sedangkan kegagalan akan menimbulkan perasaan tidak senang dan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang bersangkutan.

Karena kepribadian manusia itu bersifat kompleks, maka sering ketiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya minat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu perpaduan dari ketiga faktor tersebut, akhirnya menjadi agak sulit bagi kita untuk menentukan faktor manakah yang menjadi awal penyebab timbulnya suatu minat.¹¹

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat nasabah terhadap Produk Pembiayaan

A muslimin, Ambariyani, dan Roro menuliskan pada jurnal studi islam dan muamalah yang berjudul Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro (2018), bahwa faktor-

¹¹ Muhammad Ikram, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Markas Al-Islami Makassar", Skripsi, (Disertasi: Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2017), h. 19-20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Produk

Suatu produk pembiayaan yaitu suatu hal sangat penting guna untuk menarik seseorang untuk dapat menggunakannya. Adapun indikator-indikator yang dapat digunakannya adalah produk-produk yang bervariasi, dan kesesuaian dengan tujuan serta kebutuhan, persyaratan yang sangat ringan, dengan biaya administrasi yang sangat murah, dan jasa-jasa pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga kredit.

b. Faktor Promosi

Promosi merupakan suatu kegiatan yang dapat ditujukan untuk mempengaruhi nasabah supaya mereka dapat lebih mengenal produk-produk yang akan ditawarkan oleh pihak-pihak BMT tersebut kepada para nasabah yang dikemudian hari diharapkan nasabah menjadi senang selalu menggunakannya. Adapun suatu indikator yang digunakan diantaranya yaitu publisitas, tersedianya suatu media informasi, dan diadakannya undian dan doorprice.

c. Faktor Pelayanan

Pelayanan merupakan segala suatu tindakan langsung yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan nasabah demi terciptanya suatu loyalitas dan kepuasan terhadap nasabah. Suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh BMT sangat berperan penting didalam mempengaruhi seseorang untuk terus menggunakan produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT. Adapun indikator-indikator yang selalu digunakan yaitu keramahan pelayanan, dan keefisiensi serta kecepatan dalam pelayanan, kejelasan terhadap informasi, pelayanan yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan, serta pelayanan yang merata tidak membeda-bedakan terhadap status sosial lainnya.

d. Faktor Fasilitas Pelayanan

Fasilitas pelayanan pun tidak jauh berbeda dengan kualitas pelayanan yang sangat berpengaruh pula terhadap seseorang untuk dapat menggunakan suatu pembiayaan yang dimiliki BMT tersebut. Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan adalah tersedianya fasilitas yang sangat memadai, kenyamanan suatu ruangan kantor BMT, serta tampilan gedung yang sangat menarik. sehingga nasabah tersebut dapat merasa kenyamanan ketika berada didalam kantor guna untuk melakukan suatu transaksi.

e. Faktor kebutuhan

Kebutuhan yaitu sifat alamiah dimiliki seseorang sehingga dapat dijadikan sebagai suatu motivasi didalam berperilaku, yaitu dengan memanfaatkan suatu fasilitas pembiayaan yang ada di BMT tersebut. Adapun indikator-indikator yang telah digunakan adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, dan untuk modal usaha, serta kondisikondisi keuangan yang terlalu minim.

f. Faktor Referensi

Referensi adalah suatu kelompok-kelompok sosial yang dapat digunakan sebagai tolak ukuran seseorang didalam membentuk suatu kepribadian dan perilakunya. Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan adalah telah mengenal secara baik dengan salah satu atau lebih karyawan BMT tersebut, pengaruh teman-teman atau saudara-saudara, ketertarikannya muncul setelah melihat kelompok referensi lain mendapatkan dana-dana pembiayaan, serta adanya anjuran-anjuran dari kelompok-kelompok referensi lain untuk mengajukan suatu permohonan pembiayaan.

g. Faktor Kemudahan

Khususnya kemudahan didalam mendapatkan jasa dimana turut ikut berperan penting untuk menarik seseorang menggunakan jasa-jasa pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT tersebut. Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan yaitu lokasi strategis yang dengan mudah dijangkau, dengan pelayanan sistem “jemput bola”, dan kemudahan didalam prosedur-prosedur untuk mendapatkan dana pembiayaan yang dekat dengan tempat tinggalnya.

h. Faktor Keyakinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keyakinan yakni pemahaman keagamaan yang seseorang memiliki peran tersendiri didalam membentuk perilaku dari orang-orang tersebut, yaitu dengan memilih suatu produk yang baik juga terbebas dari larangan-larangan agama. Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan adalah kesesuaian produk-produknya dengan syari'ah islam, serta terbebas dari bunga, akadnya didalam melakukan suatu transaksi, serta keyakinan akan adanya keharaman bank konvensional.¹²

4. Jenis-Jenis Minat

Banyak ahli yang mengemukakan mengenai jenis-jenis minat. Diantaranya Carl Safran (dalam Sukardi, 2003) mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis yaitu:

- 1) *Expressed interest*, minat yang diekspresikan melalui verbal yang menunjukkan apakah seseorang itu menyukai dan tidak menyukai suatu objek atau aktivitas,
- 2) *Manifest interest*, minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada suatu kegiatan tertentu,
- 3) *Tested interest*, minat yang disimpulkan dari tes pengetahuan atau keterampilan dalam suatu kegiatan,
- 4) *Inventoried interest*, minat yang diungkapkan melalui inventori minat atau daftar aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan.

¹²A., Muslimin, Ambariyani, dan Roro, *op.cit.*,h. 1-25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Moh. Surya (2004) mengenai jenis minat, menurutnya minat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Minat *volunter* adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa tanpa ada pengaruh luar,
- 2) Minat *involunter* adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa dengan pengaruh situasi yang diciptakan oleh guru,
- 3) Minat *non-volunter* adalah minat yang ditimbulkan dari dalam diri siswa secara dipaksa atau dihapuskan.

Dilihat dari jenisnya atau macamnya ternyata minat menurut para ahli sangat beragam, akan tetapi sisi lain para ahli sepakat bahwa minat itu adalah kecenderungan atau dorongan yang muncul dalam hati atau keinginan terhadap sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selain itu minat juga dipengaruhi oleh faktor yang muncul dari diri sendiri dan faktor dari luar atau lingkungan dimana seseorang berada. Dengan kata lain minat seseorang terhadap sesuatu tidak terlepas dari pengalaman dan pengetahuan yang dia miliki.¹³

¹³Syifa Zakia Nurlatifah, dan R. Masykur, "Pengaruh Strategi Pemasaran Word Of Mouth (Wom) dan Produk Pembiayaan Syariah Terhadap Minat dan Keputusan Menjadi Anggota (Nasabah) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Kota Bandar Lampung", dalam *Jurnal Manajemen Indonesia* Volume 17., No. .3., (2017), h. 163-184.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pedagang

1. Pengertian pedagang

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹⁴

Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

1. Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran
2. Pedagang eceran, disebut juga pengecer menjual produk komoditas langsung kepada konsumen.

Menurut Hertini dalam pasar tradisional pedagang dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang kios dan non kios.

1. Pedagang kios adalah pedagang yang menempati bangunan kios dipasar.
2. Pedagang non kios adalah pedagang yang menempati tempat selain kios, yaitu dalam los, luar los, dasaran dan palyon.¹⁵

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut

¹⁴ Farida hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 2.

¹⁵ M.Siddik, "Pengaruh Sikap Dan Norma Subjektif Terhadap Minat Nasabah Pedagang UMKM Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Aqobah Pusri Palembang", Tugas Akhir (Disertasi : UIN Raden Fatah Palembang, 2017), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga, sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil.¹⁶

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harram (1999) dapat dibagi tiga.

- 1) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih di ajukan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), Cet. Ke-1, h.104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*)¹⁷

Menurut perUndang-Undangan Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pembiayaan, Pembiayaan yaitu suatu lembaga penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan dengan persetujuan, kesepakatan yang didalamnya terdapat hal pinjam meminjam antara suatu bank dengan pihak lainnya yang dapat mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai untuk dapat mengembalikan uang atau tagihannya tersebut setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan suatu imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*

¹⁷ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.122-123.

¹⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008), h. 274.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁹

Pembiayaan merupakan *I Belive, I Trust*, saya percaya, saya menaruh suatu kepercayaan. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), yaitu suatu lembaga pembiayaan disini selaku *shahibul mal* menaruh suatu kepercayaan terhadap seseorang untuk dapat melaksanakan amanah yang telah diberikan.²⁰

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yaitu suatu kepercayaan nasabah yang telah diberikan kepada pihak lembaga keuangan dalam suatu aktifitas kegiatan penyaluran dana terhadap pihak yang sedang membutuhkan, untuk bisa

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), h. 117.

²⁰ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan didalam aktifitas yang secara produktif sehingga anggota tersebut dapat melunasi pembiayaan-pembiayaan tersebut.

D. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Menurut bahasa, *Murabahah* berasal dari kata ribhu, yang artinya keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Menurut fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²¹

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera

²¹Nurnasrina dan p.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2017), h. 75-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.²²

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

1) Al – Qur’an

Dasar hukum *murabahah* telah ditetapkan dalam al-Qur’an Surah An-Nisaa (4) ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S AN-Nisa’[4]:29)²³

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang bathil seperti transaksi yang mengandung bunga (riba) sebagai terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *Murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga namun hanya menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *Murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

²² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 98.

²³ Q.S. An Nisa’ (4) : 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Al – Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²⁴

Berdasarkan hadits diatas bahwa suatu akad jual beli *Murabahah* yang dilakukan harus dengan suka sama suka, harus dengan mendapat persetujuan dan rasa kerelaan diantara pihak nasabah dan pihak BMT, serta tidak bisa ditentukan secara sepihak.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun *Murabahah* yaitu :

- a. *Ba'i* = penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. *Musyteri* = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- c. *Mabi'* = barang yang akan diperjualbelikan
- d. *Tsaman* = harga,
- e. *Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima

Sedangkan syarat-syarat *Murabahah* adalah :

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah

²⁴Nurnasrina dan p.Adiyes Putra, *loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.²⁵

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah

Bolehnya praktek *murabahah* telah ditegaskan lewat Fatwa DSN MUI N0.4 tahun 2000, adapun ketentuan- ketentuannya yang diatur dalam fatwa tersebut adalah :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/IV/2000

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

²⁵*Ibid.*, h. 78-79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinnya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternative dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah betal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah* :

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : penundaan pembayaran dalam *murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah* :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.²⁶

5. Tujuan/Manfaat Pembiayaan Murabahah

Adapun tujuan dan manfaat bagi bank yaitu:

1. Sebagai salah satu bentuk pemyaluran dana
2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

Adapun tujuan dan manfaat bagi nasabah yaitu:

1. Merupakan salah satu alternative untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
2. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.²⁷

²⁶ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2012), h. 146-149.

²⁷ Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UIIPress, 2018), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum BMT DMI Kota Pekanbaru

1. Sejarah BMT DMI Kota Pekanbaru

Sejarah Berdirinya Koperasi *Baitul maal wat tamwil* Dewan Mesjid Indonesia (BMT DMI) kota Pekanbaru ini diawali keprihatinan oleh Pengurus DMI (Dewan Mesjid Indonesia) Pekanbaru pada tahun 2020 diwaktu maraknya praktek-praktek rentenir di Kota Peknbaru, maka kami mengadakan rapat semua pengurus untuk membentuk BMT DMI Pekanbaru. Program tersebut bisa berjalan hampir 1 tahun lewat dan sambutan masyarakat sangat positif dengan banyaknya masyarakat beralih dari rentenir bergabung ke BMT DMI Pekanbaru . Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Beberapa pengurus DMI Pekanbaru yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberinama Baitul Mal wat-Tamwil DMI Pekanbaru. Ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT DMI Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2020 yang berkedudukan di Mesjid Agung An-nur Provinsi Riau. Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT DMI Pekanbaru masih sewa. Modal awal sebesar Rp. 6.300.000,- yang terkumpul dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota sebanyak 30 orang, terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan pengurus DMI Pekanbaru dan Masyarakat Umum. Setelah Koperasi BMT DMI Pekanbaru berjalan selama 1 tahun lebih maka banyak masyarakat yang bergabung jadi anggota BMT DMI Pekanbaru beralamatkan sekarang di Jalan Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai Pekanbaru.²⁸

2. Visi dan Misi BMT DMI Kota Pekanbaru

BMT DMI kota Pekanbaru memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu :

1. Visi

- a. Terbangunnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terciptanya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

2. Misi

- a. Menerapkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah.
- c. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ jujur, Tabligh/ komunikatif Amanah/dipercaya, Fatonah/professional).
- d. Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.²⁹


²⁸Dokumen BMT DMI Kota Pekanbaru

²⁹*Ibid.*

3. Struktur Organisasi BMT DMI kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar III.1

Struktur Organisasi BMT DMI Kota Pekanbaru

4. Produk – produk dan kegiatan usaha BMT DMI Kota Pekanbaru.

Adapun produk-produk BMT DMI Kota Pekanbaru, antaranya :

1. Produk penghimpunan Dana
 - 1) Tabungan Syariah adalah simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* yaitu titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Nasabah menitipkan atau menyimpan dananya pada pihak BMT dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tabungan pendidikan adalah simpanan yang dikhususkan untuk menyimpan dana pendidikan. Dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.
 - 3) Tabungan hari raya idul fitri adalah simpanan yang dipersiapkan untuk keperluan saat hari raya idul fitri , hanya bisa diambil 15 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
 - 4) Tabungan Qurban adalah simpanan yang dipersiapkan untuk ibadah qurban, hanya bisa diambil satu bulan menjelang pendaftaran Qurban.
 - 5) Tabungan walimah adalah simpanan yang dipersiapkan untuk pernikahan dengan akad *mudharabah*, yang mana anggota mendapatkan bagi hasil dari pengendapan simpanannya tersebut.
 - 6) Tabungan kas Masjid adalah tabungan untuk menyimpan kas masjid dengan akad *wadi'ah* yaitu titipan.
2. Pembiayaan
- 1) Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan jumlah keuntungan yang

ditambahkan pada biaya tersebut³⁰. Di sini BMT DMI Kota Pekanbaru bertindak sebagai penjual, dan di lain pihak nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier/produsen/pemasok ditambah dengan keuntungan BMT sebelum dijual kepada nasabah.

3. Kewirausahaan

Untuk mendapatkan keuntungan lebih BMT DMI Kota Pekanbaru melakukan kegiatan kewirausahaan yaitu memasarkan produk-produk seperti makan ringan, depot air minum, barang sembako berupa beras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰Nurnasrina dan p.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2017), h.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang minat pedagang pasar Dupa Pekanbaru Terhadap Pembiayaan syariah dengan akad Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa minat pedagang pasar Dupa Pekanbaru memilih menggunakan produk pembiayaan murabahah pada faktor produk yaitu karena produk memiliki persyaratan yang ringan, sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, produk pembiayaan Murabahah merupakan yang diminati pedagang pasar Dupa, angsuran produk beragam dan tidak memberatkan, biaya administrasi murah dan tidak memberatkan. Pada faktor promosi yaitu karena promosi yang dilakukan langsung oleh karyawan BMT DMI kota Pekanbaru. Pada faktor pelayanan yaitu karena pelayanan karyawan yang ramah, sopan dan santun, memberikan informasi yang jelas, memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, pelayanan yang adil, cepat dan tanggap. Pada faktor fasilitas pelayanan responden memilih bukan karena gedung yang menarik dan rapi atau nyaman. Pada faktor kebutuhan yaitu untuk kebutuhan modal usaha dan ada kebutuhan mendesak. Pada faktor referensi yaitu responden mengetahui dari karyawan yg sudah dikenal secara baik, dari kelompok referensi yang sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan dan mendapatkan dana-dana dari pembiayaan murabahah, dan dari rekan bisnis/teman/keluarga. Pada faktor kemudahan yaitu karena dimudahkan dengan penjemputan uang/angsuran, prosedur-prosedur untuk mendapatkan dana. Dan pada faktor keyakinan mereka yakin bahwa produk sudah sesuai dengan syariat islam, dengan akad transaksi pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah seperti BMT DMI Kota Pekanbaru pilihan yang tepat menghindari riba, dan terbebas dari bunga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kreativitas promosi dan sosialisasi seperti melalui media online sehingga nasabah lebih berminat dan tertarik lagi untuk menggunakan pembiayaan murabahah. Dan meningkatkan fasilitas pelayanan kantor agar nasabah merasa nyaman dan tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan murabahah.
2. Untuk penelitian selanjutnya penulis dapat mengembangkan dan menambahkan lagi indikator-indikator yang masuk kedalam faktor yang mempengaruhi minat pedagang terhadap pembiayaan murabahah dilembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia E dan Paramita M, *“faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang pasar tradisional terhadap pembiayaan pada lkms dan lkm”* Jurnal Syarikah 6, No. 1., (2020) : 35-46.
- Anshori, Abdul, Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia, cet ke-1* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Buchari, s, Nur ,*Koperasi Syariah*. Jawa Timur: Mashun, 2009.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ikram, Muhammad. *“faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah pada BMT Al-Markas Al-Islami Makassar”*, Skripsi Disertasi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* , Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018
- Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UIIPress, 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslimin, A., Ambariyani, dan Roro. "Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro." *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Volume 6. No. 2 (2018) h. 1-25.

Nurlatifah, Syifa Zakia, dan R. Masykur. "Pengaruh Strategi Pemasaran Word Of Mouth (Wom) dan Produk Pembiayaan Syariah Terhadap Minat dan Keputusan Menjadi Anggota (Nasabah) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Kota Bandar Lampung." *Jurnal Manajemen Indonesia* Volume 17.No. 3 (2017): h. 163-184.

Nurnasrina dan p.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta : KALIMEDIA, 2017

Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2012

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008

Siddik, M. "Pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap minat nasabah pedagang UMKM dalam pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Aqobah Pusri Palembang", Tugas Akhir , Disertasi : UIN Raden Fatah Palembang, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, ALFABETA, 2018

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

L A M P I R A N



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET PENELITIAN

Judul : **MINAT PEDAGANG PASAR DUPA PEKANBARU TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU**

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Angket tidak ada hubungannya dengan kedudukan Bapak/Ibu dimasyarakat. Tetapi ini untuk penelitian ilmiah penulisan.
2. Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban yang telah disediakan dan diisi titik-titik yang ada pada pertanyaan secara benar dan jujur sesuai dengan yang saudara ketahui.
3. Atas ketersediaan Bapak/Ibu mengisi angket ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Pertanyaan

A. Faktor produk

1. Apakah menurut saudara produk pembiayaan Murabahah yang ditawarkan BMT DMI Kota Pekanbaru ini sesuai dengan tujuan dan kebutuhan saudara?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. sesuai
 - b. sangat sesuai
 - c. tidak sesuai
2. Apakah menurut saudara persyaratan pengajuan pembiayaan Murabahah yang ditawarkan BMT DMI Kota Pekanbaru ini sangat ringan?
 - a. Sangat ringan
 - b. Tidak ringan
 - c. Cukup ringan
3. Apakah menurut saudara angsuran yang ditawarkan beragam dan tidak memberatkan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
4. Apakah menurut saudara produk pembiayaan Murabahah yang ditawarkan BMT DMI Kota Pekanbaru produk yang diminati pedagang pasar Dupa?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
5. Apakah menurut saudara produk pembiayaan murabahah memakai biaya administrasi yang tidak memberatkan/murah?
 - a. murah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. sangat murah
- c. tidak murah

B. Faktor Promosi

1. Apakah saudara tertarik menggunakan produk ini karena promosi yang dilakukan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru melalui iklan/brosur?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
2. Apakah saudara tertarik menggunakan produk ini karena promosi atau sosialisasi langsung kepasar oleh karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
3. Apakah saudara tertarik menggunakan produk ini karena promosi yang dilakukan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru melalui media online seperti facebook, instagram, whatsapp dll?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya

C. Faktor Pelayanan

1. Apakah saudara menggunakan produk ini karena karyawan BMT DMI kota Pekanbaru ramah dalam pelayanannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
2. Apakah saudara menggunakan produk ini karena karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru sopan dan santun dalam pelayanannya?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
3. Apakah saudara menggunakan produk ini karena karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru tanggap dan cepat dalam pelayanannya untuk memenuhi keinginan saudara?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
4. Apakah saudara menggunakan produk ini karena karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru jelas memberikan informasi dalam pelayanannya?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
5. Apakah saudara menggunakan produk ini karena karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan saudara?
 - a. Iya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak
- c. lainnya

6. Apakah saudara menggunakan produk ini karena karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru melakukan pelayanannya yang merata / adil tidak membeda-bedakan status social?

- a. Iya
- b. Tidak
- c. lainnya

D. Faktor Fasilitas Pelayanan

1. Apakah saudara menggunakan produk ini dikarenakan kantor BMT DMI Kota Pekanbaru yang bersih, rapi sehingga membuat saudara nyaman?

- a. Iya
- b. Tidak
- c. lainnya

2. Apakah saudara menggunakan produk ini dikarenakan gedung kantor BMT DMI Kota Pekanbaru yang sangat menarik?

- a. Iya
- b. Tidak
- c. lainnya

E. Faktor Kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah alasan saudara menggunakan produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan BMT DMI Kota Pekanbaru ini karena ada suatu kebutuhan yang mendesak?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
2. Apakah alasan saudara menggunakan produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan BMT DMI Kota Pekanbaru ini untuk modal usaha ?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
3. Apakah alasan saudara menggunakan produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan BMT DMI Kota Pekanbaru ini dikarenakan kebutuhan keuangan saudara yang sedang minim?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya

F. Faktor Referensi

1. Apakah saudara mengetahui produk pembiayaan murabahah ini dari rekan bisnis/teman/keluarga sehingga saudara memilih produk ini?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah saudara mengetahui produk pembiayaan murabahah ini dari karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru yang saudara telah mengenalnya secara baik dan memutuskan untuk memilih produk ini?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
3. Apakah saudara mengetahui produk pembiayaan murabahah ini dari referensi seperti rekan bisnis/teman/keluarga yang sudah pernah mengajukan dan mendapatkan dana-dana pembiayaan Murabahah ini?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
4. Apakah saudara mengetahui produk pembiayaan murabahah ini dari anjuran-anjuran dari kelompok referensi lain untuk mengajukan suatu permohonan pembiayaan murabahah ini?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya

G. Faktor Kemudahan

1. Apakah saudara merasa dimudahkan dengan adanya sistem penjemputan uang/ angsuran yang dilakukan oleh pihak BMT DMI Kota Pekanbaru?
 - a. Iya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak
 - c. cukup
2. Apakah saudara menggunakan produk pembiayaan Murabahah ini dikarenakan lokasi BMT DMI kota pekanbaru yang strategis dekat dengan rumah atau tempat usaha saudara sehingga dengan mudah dijangkau?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. lainnya
3. Apakah saudara merasa dimudahkan dalam prosedur-prosedur untuk mendapatkan dana pembiayaan Murabahah yang ditawarkan BMT DMI Kota Pekanbaru ini?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. cukup

H. Faktor Keyakinan

1. Apakah saudara yakin bahwa produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru ini sudah sesuai dengan syariat islam?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah saudara yakin bahwa produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru ini terbebas dari bunga?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
3. Apakah saudara yakin tentang akad transaksi pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru ini?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
4. Apakah saudara yakin atau percaya bahwa Bank Konvensional atau lembaga keuangan konvensional itu haram dikarenakan ada unsur Riba, sehingga saudara yakin bahwa Bank Syariah atau Lembaga keuangan syariah seperti BMT DMI Kota Pekanbaru ini pilihan tepat untuk menghindari riba?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu

HASIL ANGKET

	Faktor Produk	Iya	Tidak	Ragu-ragu	Total	Total Persentase (%)
1	Produk sesuai dengan tujuan dan kebutuhan	19 (95%)	1 (5%)	- (0%)	20	100%
2	Persyaratan produk yang sangat ringan	20 (100%)	- (0%)	- (0%)	20	100%
3	Angsuran produk beragam dan tidak memberatkan	16 (80%)	4 (20%)	- (0%)	20	100%
4	Produk menggunakan yang diminati oleh pedagang pasar Dupa	19 (95%)	- (0%)	1 (5%)	20	100%
5	Produk menggunakan biaya administrasi yang tidak memberatkan	14 (70%)	6 (30%)	- (0%)	20	100%

No	Faktor Promosi	Iya	Tidak	Ragu-ragu	Total	Total Persentase (%)
1	Promosi dilakukan melalui iklan/brosur	7 (35%)	13 (65%)	- (0%)	20	100%
2	Promosi dilakukan langsung kepasar oleh karyawan	17 (85%)	3 (15%)	- (0%)	20	100%
3	Promosi dilakukan melalui media online	- (0%)	20 (100%)	- (0%)	20	100%

No	Faktor Pelayanan	Iya	Tidak	Ragu-ragu	Total	Total Persentase (%)
1	Karyawan BMT DMI ramah dalam pelayanannya	20 (100%)	- (0%)	- (0%)	20	100%
2	Karyawan BMT DMI sopan dan santun dalam pelayanannya	20 (100%)	- (0%)	- (0%)	20	100%
3	Karyawan BMT DMI cepat dan tanggap	13 (65%)	7 (35%)	- (0%)	20	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dan pelayanannya					
4	Karyawan BMT DMI jelas memberikan informasi dalam pelayanannya	20 (100%)	- (0%)	- (0%)	20	100%
5	Karyawan BMT DMI memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah	18 (90%)	2 (10%)	- (0%)	20	100%
6	Karyawan BMT DMI melakukan pelayanan adil dan tidak membeda-bedakan status social	14 (70%)	6 (30%)	- (0%)	20	100%

No	Faktor Fasillitas Pelayanan	Iya	Tidak	Ragu-ragu	Total	Total Persentase (%)
1	Kantor BMT DMI yang bersih sehingga membuat nasabah nyaman	3 (15%)	17 (85%)	- (0%)	20	100%
2	Gedung kantor BMT DMI yang sangat menarik	1 (5%)	19 (95%)	- (0%)	20	100%

No	Faktor Kebutuhan	Iya	Tidak	Ragu-ragu	Total	Total Persentase (%)
1	Kebutuhan yang mendesak	11 (55%)	9 (45%)	- (0%)	20	100%
2	Untuk modal usaha	16 (80%)	4 (20%)	- (0%)	20	100%
3	Kebutuhan keuangan yang sedang minim	5 (25%)	15 (75%)	- (0%)	20	100%

No	Faktor Referensi	Iya	Tidak	Ragu-ragu	Total	Total Persentase (%)
1	Mengetahui produk dari rekan	10 (50%)	10 (50%)	- (0%)	20	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	bisnis/teman/keluarga sehingga memilih produk pembiayaan murabahah					
2	Mengetahui produk dari karyawan BMT DMI yang sudah dikenal baik oleh nasabah sehingga memutuskan memilih produk pembiayaan murabahah	14 (70%)	6 (30%)	- (0%)	20	100%
3	Mengetahui produk dari referensi rekan bisnis/teman/keluarga yang sudah mengajukan dan mendapatkan dana-dana, sehingga memilih produk pembiayaan murabahah	11 (55%)	9 (45%)	- (0%)	20	100%
4	Mengetahui produk dari anjuran-anjuran kelompok referensi lain untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah	1 (5%)	19 (95%)	- (0%)	20	100%

No	Faktor Kemudahan	Iya	Tidak	Ragu-ragu	Total	Total Persentase (%)
1	Dimudahkan dengan adanya sistem penjemputan uang/angsuran oleh pihak BMT DMI	20 (100%)	- (0%)	- (0%)	20	100%
2	Lokasi BMT DMI yang strategis dan dekat dengan rumah sehingga mudah dijangkau	2 (10%)	18 (90%)	- (0%)	20	100%
3	Dimudahkan dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan dana pembiayaan murabahah	20 (100%)	- (0%)	- (0%)	20	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Faktor keyakinan	Iya	Tidak	Ragu-ragu	Total	Total Persentase (%)
1	Yakin bahwa produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan BMT DMI sudah sesuai dengan syariat islam	20 (100%)	- (0%)	- (0%)	20	100%
2	Yakin bahwa produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan BMT DMI terbebas dari bunga	15 (75%)	- (0%)	5 (25%)	20	100%
3	Yakin dengan akad transaksi pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT DMI	19 (95%)	- (0%)	1 (5%)	20	100%
4	Yakin bahwa bank konvensional/ lembaga keuangan konvensional itu haram dikarenakan ada unsur riba, sehingga nasabah yakin bahwa bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT DMI pilihan tepat untuk menghindari riba.	17 (85%)	- (0%)	3 (15%)	20	100%



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Laporan Akhir dengan judul **Minat Pedagang Pasar Dupa Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Shavira Isnaini
 NIM : 01820621459
 Program studi : D3 Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Jenita, SE,MM
 Sekretaris
 Zulfahmi, MH
 Penguji I
 Muhammad Nurwahid, MA
 Penguji II
 Haniah Lubis, ME.Sy


Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/3559/2021

Pekanbaru, 22 April 2021

Sifat: Biasa
 Lamp: 1 (Satu) Proposal
 Hal: Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : SHAVIRA ISNAINI
 NIM : 01820621459
 Jurusan : Perbankan Syariah D3
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : BMT DMI, jalan Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : MINAT PEDAGANG PASAR DUPA TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BMT DMI KOTA PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41512
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3559/2021 Tanggal 22 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SHAVIRA ISNAINI |
| 2. NIM / KTP | : | 01820621459 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | MINAT PEDAGANG PASAR DUPA TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BMT DMI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BMT DMI JALAN KAHARUDDIN NASUTION MARPOYAN DAMAI
2. PASAR TRADISIONAL DUPA KOTA PEKANBARU. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Juni 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Diindungi Undang-Undang
 Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA
BMT DMI KOTA PEKANBARU

Jl. Kaharuddin Nasution No. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya,
 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28284

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Nomor : 16/BMT DMI/T11/VIII/2021

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 (UIN) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Perihal : Konfirmasi Riset Penelitian

Dengan Hormat,
 Berdasarkan Surat Nomor : 16/XI/U/2021 Tanggal 15 Juli 2021 Perihal Permohonan Ijin
 RISET PENELITIAN kepada mahasiswa :

No.	NAMA	NIM	PRODI
1.	SHAVIRA ISNAINI	01820621459	Perbankan Syariah (D3)

Judul : MINAT PEDAGANG PASAR DUPA TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH
 DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BMT DMI KOTA PEKANBARU

Demikian Surat Permohonan Riset Penelitian ini kami buat semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan kantor BMT DMI KOTA PEKANBARU. Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BMT DMI
 Pekanbaru

(Zulbaidi, SE.Sy.ME)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama SHAVIRA ISNAINI lahir di Kota Dumai, 02 Februari 2000, Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri Hasral Pasaribu dan Sulastri. Adapun riwayat pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. SDN 020 JAYA MUKTI lulus pada tahun 2012.
2. SMPN 03 DUMAI lulus pada tahun 2015
3. SMA N 02 DUMAI lulus pada tahun 2018

Setelah lulus SMA N 02 DUMAI penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi D3 Perbankan Syariah sampai dengan penulis laporan Akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya Laporan Akhir yang berjudul “Minat Pedagang Pasar Dupa Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Baitu Maal Wat Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru”.